

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak yang diartikan sebagai iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Tanpa adanya pajak, negara tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk menjalankan kebijakan negara. Pembangunan, infrastruktur, dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat hanya akan menjadi angan. Kementerian keuangan telah berupaya memperbaiki administrasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang terintegritasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pajak, memperbaiki aturan pajak, memperluas basis pajak. Semua ini dilakukan demi terciptanya tarif pajak efektif.

Perencanaan pajak merupakan tindakan legal wajib pajak untuk meminimalkan tarif pajak efektif yang dibebankan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan biasanya menetapkan skema transaksi yang dirancang sistematis mungkin untuk meminimalkan tarif pajak efektif yang dibebankan kepada perusahaan. Perencanaan pajak seperti ini merupakan hal yang dapat dibenarkan, dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun pada prakteknya, manajemen perusahaan cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik saham untuk meningkatkan penghasilan perusahaan.

Fenomena yang terjadi terkait dengan tarif pajak efektif perusahaan disajikan pada table 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Fenomena Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur

Nama Emiten	Fenomena
PT Bentoel Internasional Investama	Pada tahun 2019, perusahaan industri rokok ini berusaha meminimalkan tarif pajak efektif dengan mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia dengan melapor kerugian bersih meningkat 27,3% dari bunga utang. Kedua, melalui pembayaran kembali loyalti, ongkos dan layanan yang menambah pemotongan pajak [1].
PT Gemilang Sukses Garmindo	Pada tahun 2020, perusahaan garmen ini berusaha meminimalkan tarif pajak efektif dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya) yang

Tabel 1.1 Sambungan

Nama Emiten	Fenomena
PT Toba Pulp Lestari	selanjutnya diajukan permohonan restitusi PPN [2]. Pada tahun 2020, perusahaan kertas ini berusaha meminimalkan tarif pajak efektif dengan menurunkan nilai ekspor. Ia memanipulasi dokumen ekspor bubuk kayu ke Tiongkok untuk memindahkan keuntungan mereka ke luar negeri demi mengurangi pajak ekspor dengan cara mencantumkan produk keliru [3].

Berdasarkan fenomena pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa wajib pajak, khususnya perusahaan akan berusaha menekan tarif pajak efektif yang serendah-rendahnya dengan mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingkat pemahaman atas peraturan perpajakan yang tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dimanfaatkan bagi wajib pajak dalam meminimalisasi biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif antara lain, solvabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, intensitas modal, dan komisararis independen.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif adalah solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya menggunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Jika solvabilitas tinggi, maka tarif pajak perusahaan akan semakin tidak efektif. Hal ini terjadi karena beban bunga yang timbul dari utang perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang pajak dalam perhitungan tarif pajak efektif. Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif [4]. Penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif [5] [6].

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan berskala besar biasanya memiliki aset yang tinggi. Jika ukuran perusahaan besar, maka tarif pajak perusahaan akan semakin tidak efektif. Hal ini terjadi karena beban penyusutan yang timbul dari banyaknya aset perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak dalam perhitungan tarif pajak efektif. Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif

pajak efektif [6] [7]. Penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif [5].

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Jika intensitas aset tetap tinggi, maka tarif pajak perusahaan akan semakin tidak efektif. Hal ini terjadi karena besarnya investasi perusahaan pada kepemilikan aset tetap memberikan tanggungan beban penyusutan semakin besar. Beban penyusutan yang timbul dari banyaknya aset perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak dalam perhitungan tarif pajak efektif. Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif [7]. Penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif [6].

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif adalah intensitas persediaan. Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menginvestasikan kekayaan yang dimiliki dalam bentuk persediaan. Jika intensitas persediaan tinggi, maka tarif pajak perusahaan akan semakin tidak efektif. Hal ini terjadi karena besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya penyimpanan dan biaya kerusakan barang. Biaya tambahan ini dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak dalam perhitungan tarif pajak efektif. Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif [8]. Penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif [6] [7].

Faktor kelima yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif adalah intensitas modal. Intensitas modal merupakan seberapa besar modal perusahaan dalam bentuk aset yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan produk perusahaan. Jika intensitas modal tinggi, maka tarif pajak perusahaan akan semakin tidak efektif. Hal ini terjadi karena beban penyusutan dari aset tetap dan biaya tambahan dari persediaan yang merupakan bagian dari intensitas modal akan menjadi pengurang beban pajak dalam perhitungan tarif pajak efektif. Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif [5]. Penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif [8].

Faktor keenam yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, termasuk perpajakan. Jika proporsi komisaris independen besar, maka tarif pajak perusahaan akan semakin efektif. Hal ini terjadi karena komisaris independen dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan perpajakan. Karena komisaris independen merupakan penengah, keputusan yang diambil tidak semata-mata berpihak pada manajemen perusahaan, melainkan *stakeholder*. Maka dari itu, tarif pajak yang dibebankan merupakan tarif pajak yang sesungguhnya berlaku bagi wajib pajak. Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif [9]. Penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif [8].

Penelitian ini menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Besarnya profitabilitas suatu perusahaan akan menyebabkan semakin besarnya penghasilan kena pajak yang dimiliki suatu perusahaan. Sehingga semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka tarif pajak yang dibebankan kepada suatu perusahaan akan semakin efektif. Profitabilitas dianggap mampu mempengaruhi tarif pajak efektif dan dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif [5] [10].

Dengan meningkatnya profitabilitas, hubungan solvabilitas dengan tarif pajak efektif akan semakin kuat karena kemampuan perusahaan untuk membayar utang lebih tinggi sehingga ada kewajiban yang berkurang dan menyebabkan tarif pajak perusahaan semakin efektif.

Dengan meningkatnya profitabilitas, hubungan ukuran perusahaan dengan tarif pajak efektif akan semakin lemah karena perusahaan akan cenderung menginvestasikan profitnya dalam bentuk aset tetap untuk mendukung kegiatan operasionalnya yang akan menambah ukuran perusahaan. Aset yang meningkat akan meningkatkan beban penyusutan dan menyebabkan tarif pajak perusahaan semakin tidak efektif.

Dengan meningkatnya profitabilitas, hubungan intensitas aset tetap dengan tarif pajak efektif akan semakin lemah karena investasi dalam bentuk aset tetap perusahaan dapat memberikan pengurangan laba dari pembebanan penyusutan sehingga pajak yang dibebankan kepada perusahaan akan semakin rendah.

Dengan meningkatnya profitabilitas, hubungan intensitas persediaan dengan tarif pajak efektif akan semakin lemah karena perusahaan dengan profit yang tinggi biasanya memiliki persediaan yang tinggi sehingga biaya penyimpanan dan biaya kerusakan barang juga akan bertambah. Besarnya biaya yang dikeluarkan menyebabkan laba perusahaan semakin rendah sehingga tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan semakin tidak efektif.

Dengan meningkatnya profitabilitas, hubungan intensitas modal dengan tarif pajak efektif akan semakin lemah karena perusahaan biasanya memiliki aset tetap dan persediaan yang tinggi sebagai modal perusahaan. Aset tetap dan persediaan yang tinggi akan menimbulkan beban penyusutan, biaya penyimpanan, dan biaya kerusakan barang yang menjadi pengurang laba perusahaan sehingga tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan semakin tidak efektif.

Dengan meningkatnya profitabilitas, hubungan komisaris independen dengan tarif pajak efektif akan semakin kuat karena komisaris independen dianggap berhasil memberikan nasihat yang dapat meningkatkan laba perusahaan dan pengawasan dari komisaris independen membuat manajer melaporkan kinerja perusahaan berdasarkan kenyataannya dan dapat menyebabkan tarif pajak perusahaan semakin efektif.

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan manajemen untuk secara efisien menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan menjual dan mengelola operasi perusahaan. Pengukuran ini menarik bagi pemegang saham, kreditor, dan manajer karena mereka fokus pada pendapatan perusahaan. Rasio profitabilitas yang disajikan biasa digunakan oleh pemegang saham, manajer, dan kreditor ketika menganalisis kinerja perusahaan. Secara umum, semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin baik kinerja perusahaan [11].

Berdasarkan latar belakang diatas beserta fenomena yang ditemukan dan dengan adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tarif pajak efektif, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif dengan

Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2019”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah :

- a. Apakah Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Intensitas Modal, dan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Tarif Pajak Efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019 ?
- b. Apakah Profitabilitas mampu memoderasi hubungan Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Intensitas Modal, dan Komisaris Independen dengan Tarif Pajak Efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019 ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi :

1. Variabel Dependen yaitu Tarif Pajak Efektif
2. Variabel Independen yaitu
 - a. Solvabilitas yang diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR)
 - b. Ukuran Perusahaan
 - c. Intensitas Aset Tetap
 - d. Intensitas Persediaan
 - e. Intensitas Modal
 - f. Komisaris Independen
3. Variabel Moderasi yaitu Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA)
4. Objek pengamatan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2018-2019

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Intensitas Modal, dan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Tarif Pajak Efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan Profitabilitas dalam memoderasi hubungan Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Intensitas Modal, dan komisaris independen dengan Tarif Pajak Efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

- a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tarif pajak efektif sehingga perusahaan dapat mencapai tarif pajak yang efektif.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan memberikan informasi bagaimana cara yang dapat digunakan perusahaan untuk menekan beban pajak penghasilan dengan cara yang sesuai aturan perpajakan.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, pedoman, dan menambah informasi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan variabel tarif pajak efektif sebagai topik penelitian.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian sebelumnya dengan judul penelitian “Analisis *Leverage*, *Firm Size*, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif” [6]. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu :

1. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah variabel *leverage*, *firm size*, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan. Sedangkan penelitian ini menambahkan dua variabel sebagai berikut.

a. Intensitas Modal

Beban penyusutan dari aset tetap dan biaya tambahan dari persediaan yang merupakan bagian dari intensitas modal akan menjadi pengurang beban pajak dalam perhitungan tarif pajak efektif. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi intensitas modal, maka tarif pajak perusahaan akan semakin efektif [11].

b. Komisaris Independen

Dengan meningkatnya proporsi komisaris independen, komisaris independen dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan perpajakan. Karena komisaris independen merupakan penengah, keputusan yang diambil tidak semata-mata berpihak pada manajemen perusahaan, melainkan *stakeholder*. Maka dari itu, tarif pajak yang dibebankan merupakan tarif pajak yang sesungguhnya berlaku bagi wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka tarif pajak perusahaan akan semakin efektif [12].

2. Variabel Moderasi

Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi. Sedangkan penelitian ini ditambahkan variabel profitabilitas sebagai variabel moderasi. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan manajemen menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan bagaimana manajemen mengelola operasional perusahaan dengan menjadikan semua biaya-biaya yang timbul dari operasional sebagai pengurang laba dalam perhitungan beban pajak perusahaan. Sehingga semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka tarif pajak yang dibebankan kepada suatu perusahaan semakin efektif [11].

3. Objek Pengamatan

Objek pengamatan yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Periode Pengamatan

Periode pengamatan yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 2012-2017. Sedangkan penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2018-2019.



UNIVERSITAS MIKROSKIL